



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **WASIMIN Alias IMIN Bin (Alm) SAIRIN;**  
Tempat lahir : Lampung Timur;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 2 April 1982;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : 1. Mess Kapal Simpang Lancor Pulau Baai Kel  
Sumber Jaya Kota Bengkulu Prov.Bengkulu dan 2.  
Dusun VI RT/RW 16/08 Kec.Labuhan Maringgai  
Sriminosari Lampung Timur Prov.Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwaditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;

Terdakwa di persidangandampingi oleh Penasihat Hukumnya JULITA, S.H., WIDIA TIMUR, S.H., M.H. dan MEGY KALIANDA SAFUTRA, S.H. Advokat/ Pengacara dari Kantor JULITA, S.H. dan Rekan beralamat di Jl. Musium Gang 1 No. 5 Rt.06 R w.03 Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu register Nomor 93/SK/II/2021/PN Bgl tanggal 10 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 4 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Tentang Kewenangan Mengadili :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi : "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya" ;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 106 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Ketentuan Peralihan, pada pokoknya mengatur bahwa tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi diluar daerah hukum Pengadilan Perikanan, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perikanan;
3. Bahwa Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah bersertifikasi khusus tindak pidana perikanan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2021, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Wasimin Alias Imin Bin (Alm) Sairin, bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan penangkapan ikan menggunakan alat dan atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (2) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah pukat hela dasar berpapan (single boat bottom otter trawl) dengan panjang kantong jaring 8,4 meter dan terdapat 2 (ua) lapis jaring pada kantong tersebut dengan panjang mesh size <1,75 inci (0,5-1,2 inci),

Hal2dari30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lebar bukaan kantong 45 meter dengan jarak timah pada tali ris 35 cm dengan panjang timah 5 cm;

- 2 (dua) buah papan kembar dengan ukuran panjang :138 (seratus tiga delapan) cm, lebar 72 (tujuh dua) cm dan tebal 3 (tiga) cm berjumlah 2 (dua) unit;
- Rantai pengejut (tickler chain) dengan jarak rantai ke kayu sepanjang 136 cm;
- Gawang besi (beam) dengan panjang 92 cm dan diameter 3 cm sebanyak 2 (dua) unit;
- Bola gelinding/pelampung (bobbin) sebanyak 13 buah;
- 12(dua) belas box ikan kecil;
- 3 (tiga) box ikan besar;
- Sisa ikan hasil tangkapan yang dikeringkan sebanyak 1 kg; (dirampas untuk dimusnahkan);
- 1 (satu) unit kapal Bina Bersatu 063 yang terbuat dari kayu; (dikembalikan kepada terdakwa);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan secara tertulis pada tanggal 23 Februari 2021 pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Mohon pertimbangan agar dapat meringankan hukuman terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Bahwa mengenai barang bukti ada fiber dan kapal milik terdakwa MULYADI yang masih kredit, mohon untuk dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum menyampaikan Replik secara lisan yang tetap dengan Tuntutan semula dan Penasihat Hukum terdakwa juga menyampaikan Duplik secara lisan yang menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 28 Januari 2021 sebagai berikut:

## **KESATU**

-----Bahwa ia terdakwa **Wasimin Alias Imin Bin (Alm) Sairin**, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2020 bertempat kurang lebih 5 Mill dari garis pantai di Perairan Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Hal3dari30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Argamakmur yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHP), ***Nahkoda atau Pemimpin Kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja diwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2)***”, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa selaku nahkoda kapal Tiga Saudara (Bina bersatu 063) berbobot kapal 10 GT dan 4 (empat) orang rekan terdakwa selaku anak buah kapal yaitu Anton, Agus, Hasan dan Mansur berangkat dari Dermaga Tangkahan Tiga, Loncor (kota Bengkulu) menuju Perairan Wilayah Bengkulu Utara untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan 1 (satu) unit jaring Pukat Hela Dasar berpapan dengan lebar bukaan kantong jaring selebar 45 (empat puluh lima meter, panjang/kedalaman jaring 35,3 (tiga puluh lima koma lima) meter dengan jenis mesh size diatas 2 inchi dan jenis mesh size dibawah 2 inchi ukuran 0,6 s/d 1,2 inchi) sepanjang 8,4 (delapan koma empat) meter sebanyak 2 (dua) lapis beserta perlengkapan lainnya berupa:
  - 2 (dua) buah otter board (papan rentang) ukuran panjang 138 cm dan lebar 72 cm, tebal 3 cm yang digunakan sebagai pemberat dan pengatur jaring agar dapat membuka jaring hingga ke dasar laut;
  - Besi gawang (beam) sebanyak 2 (dua) buah dengan panjang 92 cm diameter 3 cm digunakan untuk menahan papan kembar;
  - Rantai pengejut (tickler chain) dengan jarak rantai ke kayu sepanjang 136 cm sebanyak 2 (dua) buah berfungsi sebagai penahan jaring supaya tidak lepas dari papan kembar;
  - Bola gelinding/pelampung (bobbin) sebanyak 13 (tiga belas) buah;
- Bahwa setelah berada di Perairan laut Wilayah Bengkulu Utara kemudian terdakwa bersama anak buah kapal menggunakan 1 (satu) unit jaring Pukat Hela Dasar berpapan dengan cara melemparkan ujung tali jaring ke bagian kiri dan kanan kapal, setelah jaring selesai ditebar kemudian terdakwa selaku nahkoda kapal mengemudikan kapal untuk melaju selama 3 (tiga) jam kemudian jaring yang telah ditebar tersebut ditarik keatas kapal menggunakan 2 (dua)

Hal4dari30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah katrol yang telah disiapkan dan ikan yang didapat diambil lalu dimasukkan kedalam box berisi pecahan balok es yang telah dipersiapkan diatas kapal;

- Bahwa terdakwa menebar jaring tersebut sebanyak 2 s/d 4 kali sehari dan telah berlangsung selama 5 (lima) hari selanjutnya pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 saat posisi kapal yang terdakwa nahkodai berada kurang lebih 10 (sepuluh) mil dari garis pantai Kabupaten Bengkulu Utara didatangi oleh rombongan nelayan kurang lebih 30 (tiga puluh) buah kapal bermuatan kurang lebih 4 s/d 5 orang sambil melempari kapal terdakwa dengan batu dan ada yang mengacungkan senjata tajam serta senapan kearah terdakwa dan anak buah kapal terdakwa, awalnya terdakwa berusaha untuk menghindari namun karena kapal terdakwa terus dikejar akhirnya kapal terdakwa berhenti kemudian kapal terdakwa digiring menuju bibir pantai menuju pantai Desa Serangai kemudian dibawa menuju Muara Desa Pasar Palik Kabupaten Bengkulu Utara hingga akhirnya diserahkan ke Polda Bengkulu;
- Bahwa jaring yang digunakan untuk menangkap ikan oleh terdakwa merupakan Alat Penangkap Ikan kelompok **pukat hela Dasar Berpapan** (single boat bottom otter trawl) yang hanya dapat digunakan pada kapal perikanan diatas 30 GT di jalur penangkapan III (dua belas mil s/d 200 Mil/ZEEI pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 (laut Aru, Laut Arafura dan Laut Timor) sebagaimana Peraturan Menteri KP Nomor 59 tahun 2020 tanggal 18 Nopember 2020 sedangkan lokasi perairan karang pulau, perairan pulau Seblat, perairan Lais, dan perairan Serangai Kabupaten Bengkulu Utara merupakan jalur penangkapan I sehingga perbuatan terdakwa menggunakan jaring pukat hela Dasar Berpapan (single boat bottom otter trawl) diperaian tersebut tidak diperbolehkan karena alat penangkap ikan tersebut dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya karena pengoperasiannya pada dasar perairan akan mengakibatkan kehancuran habitat dan semua jenis ikan akan tertangkap yang mengakibatkan kepunahan jenis ikan tertentu;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (2) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;

## ATAU

### KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **Wasimin Alias Imin Bin (Alm) Sairin**, pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib atausetidak-tidaknyapada suatu waktudalam bulan Desember tahun 2020 bertempat kurang lebih 5 Mill dari

Hal5dari30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garis pantai di Perairan Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, namun Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut karena Terdakwa ditahan di Rutan Bengkulu dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bengkulu dari pada Pengadilan Negeri Arga Makmur yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), **Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan berada dikapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9,** dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa selaku nahkoda kapal Tiga Saudara (Bina bersatu 063) bersama dengan 4 (empat) orang rekan terdakwa selaku anak buah kapal yaitu Anton, Agus, Hasan dan Mansur berangkat dari Dermaga Tangkahan Tiga, Loncor (kota Bengkulu) menuju Perairan Wilayah Bengkulu Utara untuk melakukan penangkapan ikan menggunakan 1 (satu) unit kapal 10 GT dengan merk Tiga Saudara (Bina Bersatu 063) dan membawa 1 (satu) unit jaring Pukat Hela Dasar berpapan dengan lebar bukaan kantong jaring selebar 45 (empat puluh lima meter, panjang/kedalaman jaring 35,3 (tiga puluh lima koma lima) meter dengan jenis mesh size diatas 2 inchi dan jenis mesh size dibawah 2 inchi ukuran 0,6 s/d 1,2 inchi) sepanjang 8,4 (delapan koma empat) meter sebanyak 2 (dua) lapis beserta perlengkapan lainnya berupa :
  - 2 (dua) buah otter board (papan rentang) ukuran panjang 138 cm dan lebar 72 cm, tebal 3 cm yang digunakan sebagai pemberat dan pengatur jaring agar dapat membuka jaring hingga ke dasar laut;
  - besi gawang (beam) sebanyak 2 (dua) buah dengan panjang 92 cm diameter 3 cm digunakan untuk menahan papan kembar;
  - rantai pengejut (tickler chain) dengan jarak rantai ke kayu sepanjang 136 cm sebanyak 2 (dua) buah berfungsi sebagai penahan jaring supaya tidak lepas dari papan kembar;
  - bola gelinding/pelampung (bobbin) sebanyak 13 (tiga belas) buah;
- Bahwa setelah berada di Perairan laut Wilayah Bengkulu Utara kemudian terdakwa bersama anak buah kapal selanjutnya menggunakan 1 (satu) unit

Hal6dari30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaring Pukat Hela Dasar berpapan dengan cara melemparkan ujung tali jaring ke bagian kiri dan kanan kapal, setelah jaring selesai ditebar kemudian terdakwa selaku nahkoda kapal mengemudikan kapal untuk melaju selama 3 (tiga) jam kemudian jaring yang telah ditebar tersebut ditarik ke atas kapal menggunakan 2 (dua) buah katrol yang telah disiapkan dan ikan yang didapat diambil dan dimasukkan kedalam box berisi pecahan balok es yang telah dipersiapkan diatas kapal;

- Bahwa terdakwa menebar jaring tersebut sebanyak 2 s/d 4 kali sehari dan telah berlangsung selama 5 (lima) hari dan pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 saat posisi kapal yang terdakwa nahkodai berada kurang lebih 10 (sepuluh) mil dari garis pantai Kabupaten Bengkulu Utara didatangi oleh rombongan nelayan kurang lebih 30 (tiga puluh) buah kapal bermuatan kurang lebih 4 s/d 5 orang sambil melempari kapal terdakwa dengan batu dan ada yang mengacungkan senjata tajam dan senapan ke arah terdakwa dan anak buah kapal, awalnya terdakwa berusaha untuk menghindari namun karena kapal terdakwa terus dikejar akhirnya kapal terdakwa berhenti kemudian kapal terdakwa digiring menuju bibir pantai menuju pantai Desa Serangai kemudian dibawa menuju Muara Desa Pasar Palik Kabupaten Bengkulu Utara hingga akhirnya diserahkan ke Polda Bengkulu;
- Bahwa jaring yang digunakan untuk menangkap ikan oleh terdakwa merupakan Alat Penangkap Ikan kelompok pukat hela Dasar Berpapan (single boat bottom otter trawl) yang hanya dapat digunakan pada kapal perikanan diatas 30 GT di jalur penangkapan III (dua belas mil s/d 200 Mil/ZEEI pada Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 (laut Aru, Laut Arafura dan Laut Timor) sebagaimana Peraturan Menteri KP Nomor 59 tahun 2020 tanggal 18 Nopember 2020 sedangkan lokasi perairan karang pulau, perairan pulau Seblat, perairan Lais, dan perairan Serangai Kabupaten Bengkulu Utara merupakan jalur penangkapan I sehingga perbuatan terdakwa menggunakan jaring pukat **hela Dasar Berpapan (single boat bottom otter trawl)** diperairan tersebut **tidak diperbolehkan** karena **alat penangkap ikan tersebut dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan karena pengoperasiannya pada dasar perairan akan mengakibatkan kehancuran habitat dan semua jenis ikan akan tertangkap yang mengakibatkan kepunahan jenis ikan tertentu;**

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan;

Hal7dari30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa/ Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## 1. Saksi RUSMAN BIN M. YUNUS

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi melaporkan ke Polda Bengkulu tentang tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan yang dilarang yang terjadi di Perairan Bengkulu Utara (Lais, Serangai, Urai, Ketahun) yang berjarak ± 5 (lima) mill dari garis pantai Serangai Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara dan telah ada 3 (tiga) buah kapal motor nelayan beserta kru yang diamankan oleh nelayan tradisional di Perairan Bengkulu Utara pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 tersebut, yaitu kapal motor nelayan dengan nomor lambung: Bina Bersatu 063, Bina Bersatu 137 dan Bina Bersatu 68 dengan ukuran kapal sekira ± 20 GT;
- Bahwa alasan saksi melaporkan 3 Kapal Motor Nelayan beserta Krunya tersebut adalah karena kapal motor nelayan beserta kru tersebut telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan jenis pukat yang dilarang, karena sebagai nelayan tradisional Bengkulu merasa telah dirugikan terutama nelayan tradisional wilayah perairan Bengkulu Utara yang meliputi Lais, Serangai, Urai dan Ketahun dan dengan semakin maraknya kapal-kapal motor nelayan yang menggunakan Alat Penangkapan Ikan (API) jenis pukat yang dilarang oleh peraturan Kementerian, maka dapat merusak terumbu karang serta ekosistemnya;
- Bahwa menurut keterangan Kru Kapal Motor Bina Bersatu 063, Kapal Motor Bina Bersatu 137 dan Kapal Motor Bina Bersatu 68 yang ditangkap, Kapal motor tersebut berasal dari Provinsi Jambi dan Provinsi Lampung yang bernaung pada Koperasi BINA BERSATU yang berlokasi di Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari Kapal Motor Bina Bersatu 063, Kapal Motor Bina Bersatu 137 dan Kapal Motor Bina Bersatu 68 tersebut, sedangkan kru kapal seluruhnya berjumlah 15 (lima belas) orang, namun saksi tidak mengetahui nama semua kru kapal tersebut;
- Bahwa tugas dan peran masing-masing dari Kapal Motor Bina Bersatu 063, Kapal Motor Bina Bersatu 137 dan Kapal Motor Bina Bersatu 68 yang

Hal 8 dari 30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditangkap dan diamankan oleh nelayan tradisional tersebut adalah sebagai Tekong (Nahkoda) dan Anak Buah Kapal (ABK) dan masing-masing kapal motor tersebut memiliki 5 (lima) kru : 1 Tekong Kapal dan 4 ABK;
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan saksi dan nelayan tradisional lainnya, bahwa terhadap Kapal Motor Bina Bersatu 063, Kapal Motor Bina Bersatu 137 dan Kapal Motor Bina Bersatu 68 melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Alat Penangkap ikan jenis Pukat Hela Dasar Berpapan dan terhadap ke-3 kapal motor tersebut kemudian diamankan oleh nelayan tradisional di Pelabuhan tipe D (PPI) Muara Sungai Palik Desa Lubuk Tanjung Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara;
  - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari nelayan tradisional Bengkulu Utara bahwa terdapat banyak kapal motor yang diduga menggunakan alat penangkapan ikan jenis Pukat Hela Dasar Berpapan yang sedang menangkap ikan di lokasi Perairan Bengkulu Utara yang berjarak  $\pm$  5 (lima) mil dari garis pantai Utara, kemudian saksi bersama 4 (empat) orang nelayan tradisional Bengkulu berangkat melakukan pengecekan di pesisir pantai Bengkulu Utara mulai dari Desa Pasar Tebatsampai dengan pesisir Desa Urai Kecamatan Ketahun dan saksi melihat banyak terdapat lampu-lampu kapal yang berkelompok di sekitar pesisir yang diduga merupakan kapal motor trawl Pukat Hela Dasar Berpapan;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB saksi pulang ke Pasar Palik dan sudah ditunggu oleh para nelayan tradisional untuk menanyakan hasil penyisiran di pinggir pantai dan saksi menjelaskan melihat banyak kapal motor trawl (Pukat Hela Dasar Berpapan) namun untuk memastikan harus melakukan pengecekan ketengah laut dan para nelayan tradisional bersepakat untuk berangkat ketengah laut melakukan pengecekan, kemudian sekira pukul 04.00 WIB terkumpul sebanyak  $\pm$  200 (duaratus) orang nelayan tradisional yang bersiap untuk berangkat ketengah laut dan secara spontan seluruh nelayan tersebut berangkat ketengah laut dengan menggunakan Kapal Speed Boat sebanyak  $\pm$  40 (empat puluh) unit;
  - Bahwa saat itu saksi tidak ikut bersama nelayan tradisional dikarenakan tidak diperbolehkan oleh anggota nelayan tradisional, kemudian pada pukul 07.00 WIB

Hal 9 dari 30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksimendapatinformasimelaluiitelpondarinelayantradisional yang berangkatketengah laut bahwaadaditemukankapal motor yang menggunakan alat tangkapijenisTrawl (Pukat Hela Dasar Berpapan) dan saksimenginstruksikankepadanelayan agar tidakmelakukantindakankekerasankepadanelayantersebut dan terhadapkapal motor tersebutdimintauntukdibawake PPI Pasar PalikKec. Air Napal dan terhadap kru yang ditangkap agar dibawakepantaiSerangaiKec. Batik Nau da n pukul 09.00 WIB terdapat 5 orang kru kapal motor trawlyang dibawakepinggirpantaiSerangaiuntukdiamankan, sedangkan kapal motor diamankan di PPI Pasar PalikKec. Air Napal. Sekirapukul 12.00 WIB terdapat 10 orang krudari 2 kapaldibawakepantai Serangaiuntukdiamankansedangkan 2 kapal motor dibawa juga ke PPI Pasar Palik;

- Bahwa pada pukul 13.00 WIB masyarakat nelayansudahsemakinbanyakberkumpul di lokasiSerangaisehingga saksimemintabantuandariPolsek Batik Nau untukmenghindarihal-hal yang tidakdiinginkan. Kemudian 15 orang kru ABK 3 kapal motor dibawa oleh AnggotaPolsekLaisuntukdiamankan dan terhadap 3 unit kapal motor diamankan oleh nelayantradisional di Dermaga PPI Muara Pasar PalikKec. Air Napalbersamadengan Alat TangkapKapal Motor Bina Bersatu 063, Kapal Motor Bina Bersatu 137 dan Kapal Motor Bina Bersatu 68;
- Bahwa saksiAlat Penangkapikan (API) yang digunakan oleh Kapal Motor Bina Bersatu 063, Kapal Motor Bina Bersatu 137 dan Kapal Motor Bina Bersatu 68merupakanjenisPukat Hela Dasar Berpapan yang dilarangdigunakan oleh nelayandalammenangkapikanadalahdaripengamatansertapengecekan dan pemeriksaan yang saksilakukansaatkapal Motor tersebut sudahberlabuh di PPI Pasar Palik;

Terhadap keterangan saksitersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi DEZA IRWAN Bin DEWANSYAH (Alm)

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 06.30 WIB saksi bersama RIDWAN dan KOSIM memperoleh informasi terdapat kapal yang diduga menggunakan alat tangkap ikan jenis trawl yang sebelumnya telah diamankan oleh para nelayan lainnya di wilayah perairan Kab.Bengkulu Utaraberjarak kurang lebih 3 mill dari garis pantai Serangai Kec.Batik Nau Kab.Bengkulu Utara;

Hal10dari30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan menggunakan perahu menyusul ke pelabuhan pasar Palik dan sekira pukul 07.00 WIB saksi berangkat menuju laut, setelah berlayar kurang lebih setengah jam saksi bertemu dengan para nelayan lainnya yang telah mengamankan kapal trawl dengan nomor lambung 068 lalu kapal tersebut digiring secara bersama-sama menuju pantai Serangai dan rekan rekan saksi lainnya telah mengamankan 2 (dua) unit kapal trawl dengan nomor lambung 063 dan 137;
- Bahwa saksi tidak melihat sewaktu penangkapan 3 (tiga) kapal motor nomor lambung 068, 063 dan 137 tersebut oleh para nelayan tradisional dan hanya menyusul kemudian dan melihat kapal tersebut telah digiring ke arah pinggir laut;

Terhadap keterangan saksitersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat Ahli di bawah sumpah sebagai berikut :

**1. Ahli. PRIMA EKO YURIZTA, S.Si., M.Si.**

- Bahwa yang menjadi dasar hukum kegiatan Perikanan di Indonesia adalah dalam Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya;
- Bahwa berdasarkan Permen-KP Nomor 59 tahun 2020 Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) kelompok alat penangkap ikan (API) yang termasuk pukat hela (trawls) dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan nomor : IK.340/DJ.10106/97 tentang petunjuk pelaksanaan surat Keputusan Menteri Pertanian No. 503/KPTS/UM/7/1980, diktum pertama Jaring Trawl merupakan jenis-jenis jaring berbentuk kantong yang ditarik oleh sebuah kapal bermotor dan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang disebut gawang (beam) atau sepasang alat pembuka (otter board) dan jaring yang ditarik oleh satu/dua buah kapal bermotor;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan nomor : IK.340/DJ.10106/97 tentang petunjuk pelaksanaan surat Keputusan Menteri Pertanian No. 503/KPTS/UM/7/1980 pada lampiran 2 huruf C, pengoperasian jaring adalah dengan cara ditarik oleh 1 atau 2 buah kapal motor dengan kekuatan mesin di atas 15 DK di dasar perairan selama waktu tertentu (1 sampai dengan 3 jam) dan untuk menurunkan Jaring sampai ke dasar perairan maupun mengangkatnya sampai di atas kapal (untuk

Hal 11 dari 30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil hasil tangkapan) menggunakan alat bantu Winch. Winch tersebut biasanya diletakkan di atas deck kapal di bagian belakang bangunan atas (superstructure);

- Bahwa berdasarkan Permen-KP Nomor 59 tahun 2020 Pasal 36 ayat (2) huruf d pukatheladasarberpapan (*single boat bottom otter trawl*) adalah pukat hela dasar udangdengan spesifikasi Mesh size kantong  $\geq 1,75$  Inchi (satu komatujuh puluh lima) dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 30$  M (tigapuluh meter) hanyadapatdioperasikan dengankapal  $> 30$  GT (tigapuluh gross ton) pada jalur penangkapan ikan Wilayah IIIdengan WPPNRI 718;
- Bahwa DKP Prov. Bengkulu belum pernah melakukan pengukuran terhadap Kapal bernama Bina bersatu 063/atau KM TIGA SAUDARA, Bina Bersatu 137/atau KM AISYAH dan Bina Bersatu 068/atau KMH INDOSIAR;
- Bahwa lokasi perairan karang pulau, perairan sebelat, perairan Lais, dan perairan Serangai Kab. Bengkulu Utara tersebut masuk kedalam Jalur Penangkapan Ikan I berdasarkan Permen KP Nomor. 59 Tahun 2020. Lokasi perairan karang pulau, perairan Sebelat, perairan Lais, dan perairan Serangai Kab. Bengkulu Utara masih berada pada jarak 0-4 (nol sampai dengan empat) Mil;
- Bahwa perijinan yang harus dimiliki untuk dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan adalah SIUP dan SIPI dan perijinan yang harus dimiliki oleh kapal tersebut untuk dapat berlayar adalah SLO dan SPB;
- Bahwa terhadap kegiatan penangkapan ikan yang telah dilakukan oleh kapal Bina bersatu 063/atau KM TIGA SAUDARA, Bina Bersatu 137/ atau KM AISYAH dan Bina Bersatu 068/atau KMH INDOSIAR dapat dipersangkakan melanggar UU RI No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah kedalam UU RI No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada Bab XV tentang Ketentuan Pidana;

## 2. Ahli. AWALUDDIN, S.Pi

- Bahwa ahli melakukan pengukuran terhadap Alat Penangkapan Ikan (API) milik kapal Bina bersatu 063/atau KM TIGA SAUDARA, Bina Bersatu 137/atau KM AISYAH dan Bina Bersatu 068/atau KM. INDOSIAR pada tanggal 28 Desember 2020 yang hasilnya tertuang dalam surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran Alat Penangkapan Ikan (API) tanggal 29 Desember 2020;

Hal 12 dari 30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan dalam pengukuran adalah :1 (satu) buah jangka sorong, 1 (satu) buah meteran 5 meter dan 1 (satu) buah meteran 50 meter;
- Bahwa Alat Penangkap Ikan yang terdapat pada 3 (tiga) Kapal Motor Nelayan dengan tanda pengenal Bina Bersatu 063, Kapal Motor Nelayan dengan tanda pengenal Bina Bersatu 137 dan Kapal Motor Nelayan dengan tanda pengenal Bina Bersatu 68 tersebut yaitu Jenis Pukat Hela Dasar Berpapan (*single boat bottom otter trawl*) berdasarkan Permen KP Nomor 59 Tahun 2020;
- Bahwa hasil dari Pemeriksaan dan Pengukuran yang ahli lakukan sebagaimana tertuang dalam surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran Alat Penangkapan Ikan (API) tanggal 29 Desember 2020 tersebut adalah Kapal Nelayan dengan tanda pengenal Bina Bersatu 068/atau KMH INDOSIAR, yaitu : API Panjang/kedalaman jaring : 33,2 meter; Mesh size kantong jaring < 1,75 Inchi (0,6-1,2 inchi) dengan panjang kantong jaring 12,5 meter dan terdapat dua lapis jaring pada kantong tersebut; Mesh size  $\geq$  1,75 inchi (2,4-9 Inchi) mulai dari panjang 12,5 meter-33,2 meter (20,7 meter); Lebar bukaan kantong : 34,4 meter; Panjang taliris atas 23,2 meter; Jarak timah pada taliris 35 cm dengan panjang timah 5 cm . ABPI *Otter board* (papan rentang) dengan ukuran panjang 122 cm, lebar 62 cm dan tebal 2 cm berjumlah 2 unit, Rantai pengejut (*tickler chain*) dengan jarak rantai ke kayusepanjang 120 cm, Gawang besi (*beam*) putus; Bola gelinding/pelampung (*bobbin*) sebanyak 4 buah;
- Dapat setelah dilakukan pengukuran terhadap API yang dipergunakan oleh 3 (tiga) kapal motor Nelayan tersebut dapat disimpulkan bahwa API yang dipergunakan oleh kapal tersebut tidak sesuai dengan kapasitas/ukuran kapal, jalur penangkapan dan wilayah pengelolaan perikanan sebagaimana Permen KP Nomor 59 tahun 2020;
- Bahwa ahli tidak mengetahui ukuran kapasitas kapal tersebut dan pada saat pemeriksaan langsung pada kapal tersebut tidak ditemukan dokumen perizinan atau pun dokumen kapal;

Menimbang, bahwa terdakwa/ Penasihat Hukum terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diamankan oleh masyarakat Desa Serangai Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara pada hari jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul

Hal 13 dari 30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 Wib di wilayah perairan Desa Serangai Kab.Bengkulu Utara sekitar 10 Mil dari garis pantai karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal Nomor Lambung Bina Bersatu 063 yang terbuat dari kayudan 1 (satu) unit pukat hela dasar berpapan;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penangkapan ikan yaitu bersama dengan 4 (empat) orang ABK dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal dan 1 (satu) unit pukat hela dasar berpapan yang dilemparkan ujung talinya ke bagian kiri dan kanan kapal, setelah jaring ditebar kemudian terdakwa mengemudikan kapal untuk melaju selama 3 (tiga) jam kemudian ditarik keatas kapal menggunakan buah katrol yang telah disiapkan lalu ikan diambil dan dimasukkan ke dalam box yang telah dibawa dan diberi pecahan balok es;
- Bahwa terdakwa selaku nahkoda Kapal Perikanan Nomor Lambung Bina Bersatu 063 berperan sebagai pengemudi kapal menentukan tujuan perairan yang akan dilakukan penangkapan ikan serta memerintahkan seluruh anak buah kapal untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa anak buah kapal yaitu ANTON, AGUS, HASAN dan MANSUR bertugas menebar jaring serta menjalankan semua perintah lain dari terdakwa selaku nahkoda;
- Bahwa penangkapan ikan yang terdakwa lakukan dengan menggunakan pukat hela dasar berpapan dapat menangkap semua jenis ikan yang ada didasar laut;
- Kapal Perikanan Nomor Lambung Bina Bersatu 063 beserta alat tangkap ikannya adalah milik Sdr. MULYADI Bin ALIAS (Alm);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa dalam perkara ini, telah diajukan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal Bina Bersatu 063 yang terbuat dari kayu;
  - 2 (dua) buah pukat hela dasar berpapan (single boat bottom otter trawl dengan panjang kantong jaring 8,4 meter dan terdapat 2 (ua) lapis jaring pada kantong tersebut dengan panjang mesh size <1,75 inchi (0,5 – 1,2 inchi), dengan lebar bukaan kantong 45 meter dengan jarak timah pada tali ris 35 cm dengan panjang timah 5 cm;
  - 2 (dua) buah papan kembar dengan ukuran panjang :138 (seratus tiga delapan) cm, lebar 72 (tujuh dua) cm dan tebal 3 (tiga) cm berjumlah 2 (dua) unit;
  - Rantai pengejut (tickler chain) dengan jarak rantai ke kayu sepanjang 136 cm;
  - Gawang besi (beam) dengan panjang 92 cm dan diameter 3 cm sebanyak 2 (dua) unit;
  - Bola gelinding/pelampung (bobbin) sebanyak 13 buah;
  - 12(dua) belas box ikan kecil.

Hal14dari30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) box ikan besar;
- Sisa ikan hasil tangkapan yang dikeringkan sebanyak 1 kg;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hariJum'attanggal 25 Desember 2020 sekirapukul 09.00 WIB saksiRUSMAN Bin M. YUNUSmelaporkan ke Polda Bengkulu tentang tindak pidanapenangkapanikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang yang terjadi di Perairan Bengkulu Utara (Lais, Serangai, Urai, Ketahun) yang berjarak  $\pm$  5 (lima) mill dari garis pantai Serangai Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara dan telah ada 3 (tiga) buah kapal motor nelayan beserta kru yang diamankan oleh nelayan tradisional di Perairan Bengkulu Utara pada hariJum'attanggal 25 Desember 2020 tersebut, yaitu kapal motor nelayan dengan nomor lambung: Bina Bersatu 063, Bina Bersatu 137 dan Bina Bersatu 68 dengan ukuran kapal sekira  $\pm$  20 GT;
- Bahwa benar alasan saksiRUSMAN Bin M. YUNUS melaporkan 3 Kapal Motor Nelayan beserta Krunya tersebut adalah karena kapal motor nelayan beserta kru tersebut telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan jenis pukat yang dilarang, karena sebagai nelayan tradisional Bengkulu merasa telah dirugikan terutama nelayan tradisional wilayah perairan Bengkulu Utara yang meliputi Lais, Serangai, Urai dan Ketahun dan dengan semakin maraknya kapal-kapal motor nelayan yang menggunakan Alat Penangkapan Ikan (API) jenis pukat yang dilarang oleh peraturan Kementerian, maka dapat merusak terumbu karang serta ekosistemnya;
- Bahwa benar tugas dan peran masing-masing kru dari Kapal Motor Bina Bersatu 063, Kapal Motor Bina Bersatu 137 dan Kapal Motor Bina Bersatu 68 yang ditangkap dan diamankan oleh nelayan tradisional tersebut adalah sebagai Tekong (Nakhoda) dan Anak Buah Kapal (ABK) dan masing-masing kapal motor tersebut memiliki 5 (lima) kru : 1 Tekong Kapal dan 4 ABK;
- Bahwa benar berawal pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari nelayan tradisional Bengkulu Utara bahwa terdapat banyak kapal motor yang diduga menggunakan alat penangkapan jenis Pukat Hela Dasar Berpapan yang

Hal 15 dari 30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangmenangkapikan di lokasiPerairan Bengkulu Utara yang berjarak $\pm$  5 (lima) mill darigarispantai Utara, kemudian saksiRUSMAN Bin M. YUNUSbersama 4 (empat) orang nelayan tradisionalBengkulu berangkatmelakukanpengecekan di pesisirpantai Bengkulu Utara mulaidariDesa Pasar TebatsampaidenganpesisirDesaUraiKecamatanKetahun dan saksimelihatbanyakterdapatlampu-lampukapal yang berkelompokdisekitarpesisir yang didugamerupakan kapal motor trawl Pukat Hela Dasar Berpapan dan pada hari Jum'attanggal 25 Desember 2020 sekirapukul 01.00 wib saksipulangke Pasar Palik dan sudahditunggu oleh para nelayantradisionaluntukmenanyakanhasilpenyisiran di pinggir pantai dan saksi menjelaskanmelihatbanyak kapal motor trawl (Pukat Hela Dasar Berpapan) namununtukmemastikanharusmelakukanpengecekanketengahlaut dan para nelayantradisionalbersepakatuntukberangkatketengahlautmelakukanpengecekan, kemudiaansekirapukul 04.00 WIB terkumpulahsebanyak $\pm$  200 (duaratus) orang nelayantradisional yang bersiapuntukberangkatketengahlaut dan secarasponsanteluruhnelayantersebutberangkatketengahlautdenganmenggunakanKapal Speed Boat sebanyak $\pm$  40 (empatpuluh) unit;

- Bahwa benar sebagaimana keterangan terdakwa, terdakwa telah diamankan oleh masyarakat Desa Serangai Kec.Air Napal Kab.Bengkulu Utara pada hari jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib di wilayah perairan Desa Serangai Kab.Bengkulu Utara sekitar 10 Mil dari garis pantai karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal Nomor Lambung Bina Bersatu 063 yang terbuat dari kayudan 1 (satu) unit pukat hela dasar berpapan, dengan cara menggunakan 1 (satu) unit kapal dan 1 (satu) unit pukat hela dasar berpapan yang dilemparkan ujung talinya ke bagian kiri dan kanan kapal, setelah jaring ditebar kemudian terdakwa mengemudikan kapal untuk melaju selama 3 (tiga) jam kemudian ditarik keatas kapal menggunakan buah katrol yang telah disiapkan lalu ikan diambil dan dimasukkan ke dalam box yang telah dibawa dan diberi pecahan balok es;
- Bahwa benar terdakwa selaku nahkoda Kapal Perikanan KM INDOSIAR Nomor Lambung Bina Bersatu 063 berperan sebagai pengemudi kapal menentukan tujuan perairan yang akan dilakukan penangkapan ikan serta memerintahkan seluruh anak buah kapal yaitu ANTON, AGUS, HASAN dan MANSUR untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1(satu) unit kapal Nomor Lambung Bina Bersatu 063 yang terbuatdarikayu dan seluruh alat tangkap yang menjadi baran

Hal16dari30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g bukti dalam perkara ini adalah milik saksi MULYADI Bin (Alm) ALIAS dibenarkan oleh terdakwa;

- Bahwa benaryang menjadidasar hukumkegiatanPerikanan di Indonesia adalahdalamUndang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikanan jo. Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 TentangPerubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 TentangPerikananbesertaperaturanpelaksanaanya;
- Bahwa benar sebagaimana keterangan Ahli PRIMA EKO YURIZTA, S.Si., M.Si., lokasi perairan karang pulau, perairan sebelat, perairan Lais, dan perairan Serangai Kab. Bengkulu Utaratersebutmasukkedalam Jalur Penangkapan Ikan I berdasarkanPermen KP Nomor 59 Tahun2020. Lokasi perairan karang pulau, perairan Sebelat, perairan Lais, dan perairan Serangai Kab. Bengkulu Utaramasihberada pada jarak 0-4 (nolsampaidenganempat)Mil dan terhadapkegiatanpenangkapan ikan yang telahdilakukan oleh kapalBina bersatu 063/atauKM TIGA SAUDARA, Bina Bersatu 137/ atau KM AISYAH dan Bina Bersatu 068/atau KMH INDOSIAR dapatdipersangkakanmelanggar UU RI No. 31Tahun 2004 yang telahdiubahkedalam UU RI No 45 Tahun 2009 tentangPerikanan pada Bab XV tentang Ketentuan Pidana;
- Bahw benar berdasarkan Permen-KP Nomor 59 tahun 2020 Pasal 8 ayat (1),(2), dan (3) kelompok alat penangkap ikan (API) yang termasuk pukat hela (trawls) dan berdasarkan Keputusan Direktur jenderal Perikanan nomor : IK.340/DJ.10106/97 tentang petunjuk pelaksanaan surat Keputusan Menteri Pertanian No. 503/KPTS/UM/7/1980, diktum pertama Jaring Trawl merupakan jenis-jenis jaring berbentuk kantong yang ditarik oleh sebuah kapal bermotor dan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang disebut gawang (*beam*) atau sepasang alat pembuka (*otter board*) dan jaring yang ditarik oleh satu/dua buah kapal bermotor dan berdasarkan Keputusan Direktur jenderal Perikanan nomor : IK.340/DJ.10106/97 tentang petunjuk pelaksanaan surat Keputusan Menteri Pertanian No. 503/KPTS/UM/7/1980 pada lampiran 2 huruf C, pengoperasian jaring adalah dengan cara ditarik oleh 1 atau 2 buah kapal motor dengan kekuatan mesin di atas 15 DK di dasar perairan selama waktu tertentu (1 sampai dengan 3 jam) dan untuk menurunkan Jaring sampai ke dasar perairan maupun mengangkatnya sampai di atas kapal (untuk mengambil hasil tangkapan) menggunakan alat bantu Winch. Winch tersebut biasanya diletakkan di atas deck kapal di bagian belakang bangunan atas (*superstructure*);
- Bahwa benar berdasarkan Permen-KP Nomor 59 tahun 2020 Pasal 36 ayat (2) huruf d pukatdasarberpapan (*single boat bottom otter trawl*) adalah pukat

Hal17dari30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hela dasar udangdenganspesifikasi Mesh size kantong  $\geq 1,75$  Inchi (satukomatujuhpuhlima) dan panjangTaliRis Atas  $\leq 30$  M (tigapuluh meter) hanyadapatdioperasikandengankapal  $> 30$  GT (tigapuluh gross ton) pada jalurpenangkapan ikan Wilayah IIIIdengan WPPNRI 718;

- Bahwa benar sebagaimana pendapat ahli PRIMA EKO YURIZTA, S.Si., M.Si. terhadapkegiatan penangkapan ikan yang telahdilakukan oleh kapalBina bersatu 063/atauKM TIGA SAUDARA, Bina Bersatu 137/ atau KM AISYAH dan Bina Bersatu 068/atau KMH INDOSIAR dapatdipersangkakanmelanggar UU RI No. 31Tahun 2004 yang telahdiubahkedalam UU RI No 45 Tahun 2009 tentangPerikanan pada Bab XV tentangKetentuanPidana;
- Bahwa benar berdasarkan hasil dari Pemeriksaan dan Pengukuran oleh ahliAWALUDDIN, S.Pisebagaimana tertuang dalam surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran Alat Penangkapan Ikan (API) tanggal 29 Desember 2020 tersebut adalahKapalNelayandengantandapengenal Bina Bersatu 068/atau KMH INDOSIAR, yaitu : API Panjang/kedalamanjaring : 33,2 meter; Mesh size kantongjaring  $< 1,75$  Inchi (0,6-1,2inchi) denganpanjangkantongjaring 12,5 meter dan terdapatdua lapis jaring pada kantongtersebut; Mesh size  $\geq 1,75$  inchi (2,4-9 Inchi) mulaidaripanjang 12,5 meter-33,2 meter (20,7 meter); Lebar bukaankantong : 34,4 meter; Panjang talirisatas 23,2 meter; Jarak timah pada taliris 35 cm denganpanjangtimah 5 cm . ABPI Otter board (papanrentang) denganukuranpanjang 122 cm, lebar 62 cm dan tebal 2 cm berjumlah2 unit, Rantaipengejut (tickler chain) denganjarakrantaikekayusepanjang 120 cm,Gawang besi (beam) putus; Bola gelinding/pelampung (bobbin) sebanyak 4 buah;
- Bahwa benar Alat Penangkap Ikan yang terdapat pada 3 (tiga) Kapal Motor Nelayan dengan tanda pengenalan Bina Bersatu 063, Kapal Motor Nelayan dengan tanda pengenalan Bina Bersatu 137 dan Kapal Motor Nelayan dengan tanda pengenalan Bina Bersatu 68 tersebut yaitu Jenis Pukat Hela Dasar Berpapan (single boat bottom otter trawl)berdasarkanPermen KP Nomor 59 Tahun 2020 da n setelahdilakukanpengukuranterhadap API yang dipergunakan oleh 3 (tiga) kapal motor Nelayan tersebut dapatdisimpulkanbahwa API yang dipergunakan oleh kapaltersebuttidaksesuaidengankapasitas/ukurankapal, jalurpenangkapan dan wilayah pengelolaanperikanansebagaimanaPermen KP Nomor 59 tahun 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hal18dari30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan untuk dapat terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

- Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 (2) Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan atau
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oeh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan dan dalam perkara ini sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan, yaitu Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 (2) Undang-undang RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Unsur Nahkoda atau Pemimpin Kapal Perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal;*
2. *Unsur Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

***Ad.1. Unsur Nahkoda atau Pemimpin Kapal Perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal***

Menimbang bahwa person yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Nahkoda atau Pemimpin Kapal adalah seorang awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu dan yang dimaksud dengan ahli penangkapan ikan adalah seseorang yang telah mempunyai keahlian dalam bidang penangkapan ikan;

Hal19dari30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/ atau mengawetkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kapal perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan dan mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/ eksplorasi perikanan;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **WASIMIN Alias IMIN Bin (Alm) SAIRIN** yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, bahwa terdakwa adalah benar seorang awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal serta mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap Kapal KM INDOSIAR (Bina Bersatu 68) yang merupakan kapal perikanan, yang disebut dengan istilah "Tekong" di Bengkulu atau dalam istilah Undang-undang perikanan adalah sebagai Nahkoda atau Pemimpin Kapal Perikanan;

Menimbang bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Nahkoda atau Pemimpin Kapal Perikanan atas diri terdakwa tersebut telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa, namun apakah terdakwa yang melakukan tindak pidana haruslah dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana lainnya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah merupakan

Hal20dari30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap batin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan kasat mata, sesungguhnya demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisis, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheden bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbedamengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa “sengaja” secara sederhana ditafsirkan didalam praktek peradilan pengertiannya meliputi *willens en wetens* yaitu menghendaki dan mengetahui, dimana pelaku tindak pidana berkehendak melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui bahwa apabila terjadi akibat dari perbuatan tersebut adalah memang yang dikehendakinya;

Menimbang bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan dengan sengaja, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan Unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga dapat dilihat dengan jelas apakah rangkaian perbuatan tersebut terdapat Unsur dengan sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan dan yang dimaksud dengan sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan (Pasal 1 angka 1 dan 2 UU Nomor 31 Tahun 2004);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;

Hal 21 dari 30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009, menyebutkan bahwa Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan meliputi :

- a. Perairan Indonesia;
- b. ZEEI; dan
- c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 09.00 WIB saksi RUSMAN Bin M. YUNUS melaporkan ke Polda Bengkulu tentang tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan yang dilarang yang terjadi di Perairan Bengkulu Utara (Lais, Serangai, Urai, Ketahun) yang berjarak  $\pm$  5 (lima) mill dari garis pantai Serangai Kec. Batik Nau Kab. Bengkulu Utara dan telah ada 3 (tiga) buah kapal motor nelayan beserta kru yang diamankan oleh nelayan tradisional di Perairan Bengkulu Utara pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 tersebut, yaitu kapal motor nelayan dengan nomor lambung: Bina Bersatu 063, Bina Bersatu 137 dan Bina Bersatu 68 dengan ukuran kapal sekira  $\pm$  20 GT;

Menimbang bahwa alasan saksi RUSMAN Bin M. YUNUS melaporkan 3 Kapal Motor Nelayan beserta Krunya tersebut adalah karena kapal motor nelayan beserta kru tersebut telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan jenis pukat yang dilarang, karena sebagai nelayan tradisional Bengkulu merasa telah dirugikan terutama nelayan tradisional wilayah perairan Bengkulu Utara yang meliputi Lais, Serangai, Urai dan Ketahun dan dengan semakin maraknya kapal-kapal motor nelayan yang menggunakan Alat Penangkap Ikan (API) jenis pukat yang dilarang oleh peraturan Kementerian, maka dapat merusak terumbu karang serta ekosistemnya;

Menimbang bahwa tugas dan peran masing-masing kru dari Kapal Motor Bina Bersatu 063, Kapal Motor Bina Bersatu 137 dan Kapal Motor Bina Bersatu 68 yang ditangkap dan diamankan oleh nelayan tradisional tersebut adalah sebagai Tekong (Nakhoda) dan Anak Buah Kapal (ABK) dan masing-masing kapal motor tersebut memiliki 5 (lima) kru : 1 Tekong Kapal dan 4 ABK;

Menimbang bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 20.00 WIB saksi RUSMAN Bin M. YUNUS mendapatkan

Hal 22 dari 30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari nelayan tradisional Bengkulu Utara bahwa terdapat banyak kapal motor yang diduga menggunakan alat penangkapan jenis Pukat Hela Dasar Berpapan yang sedang menangkap ikan di lokasi Perairan Bengkulu Utara yang berjarak ± 5 (lima) mil dari garis pantai Utara, kemudian saksi RUSMAN Bin M. YUNUS bersama 4 (empat) orang nelayan tradisional Bengkulu berangkat melakukan pengecekan di pesisir pantai Bengkulu Utara mulai dari Desa Pasar Tebat sampai dengan pesisir Desa Urai Kecamatan Ketahun dan saksi RUSMAN Bin M. YUNUS melihat banyak terdapat lampu-lampu kapal yang berkelompok disekitar pesisir yang diduga merupakan kapal motor trawl Pukat Hela Dasar Berpapan dan pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 01.00 wib saksi RUSMAN Bin M. YUNUS pulang ke Pasar Palik dan sudah ditunggu oleh para nelayan tradisional untuk menanyakan hasil penyisiran di pinggir pantai dan saksi RUSMAN Bin M. YUNUS menjelaskan melihat banyak kapal motor trawl (Pukat Hela Dasar Berpapan) namun untuk memastikan harus melakukan pengecekan ketengah laut dan para nelayan tradisional bersepakat untuk berangkat ketengah laut melakukan pengecekan, kemudian sekira pukul 04.00 WIB terkumpul sebanyak ± 200 (duaratus) orang nelayan tradisional yang bersiap untuk berangkat ketengah laut dan secara spontan seluruh nelayan tersebut berangkat ketengah laut dengan menggunakan Kapal Speed Boat sebanyak ± 40 (empat puluh) unit;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan terdakwa, terdakwa telah diamankan oleh masyarakat Desa Serangai Kec. Air Napal Kab. Bengkulu Utara pada hari jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 07.00 Wib di wilayah perairan Desa Serangai Kab. Bengkulu Utara sekitar 10 Mil dari garis pantai karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan 1 (satu) unit kapal Nomor Lambung Bina Bersatu 063 yang terbuat dari kayutan 1 (satu) unit pukat hela dasar berpapan, dengan cara menggunakan 1 (satu) unit kapal dan 1 (satu) unit pukat hela dasar berpapan yang dilemparkan ujung talinya ke bagian kiri dan kanan kapal, setelah jaring ditebar kemudian terdakwa mengemudikan kapal untuk melaju selama 3 (tiga) jam kemudian ditarik ke atas kapal menggunakan buah katrol yang telah disiapkan lalu ikan diambil dan dimasukkan ke dalam box yang telah dibawa dan diberi pecahan balok es;

Menimbang bahwa terdakwa selaku nahkoda Kapal Perikanan Nomor Lambung Bina Bersatu 063 berperan sebagai pengemudi kapal menentukan tujuan perairan yang akan dilakukan penangkapan ikan serta memerintahkan seluruh anak buah kapal yaitu ANTON, AGUS, HASAN dan MANSUR untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan dan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal Nomor Lambung Bina

Hal 23 dari 30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersatu 063 yang terbuat dari kayu dan seluruh alat tangkap yang menjadi barang bukti dalam perkara ini dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli PRIMA EKO YURIZTA, S.Si., M.Si., lokasi perairan karang pulau, perairan sebelat, perairan Lais, dan perairan Serangai Kab. Bengkulu Utara tersebut masuk ke dalam Jalur Penangkapan Ikan I berdasarkan Permen KP Nomor. 59 Tahun 2020. Lokasi perairan karang pulau, perairan Sebelat, perairan Lais, dan perairan Serangai Kab. Bengkulu Utara masih berada pada jarak 0-4 (nol sampai dengan empat) mil dan terhadap kegiatan penangkapan ikan yang telah dilakukan oleh kapal Bina bersatu 063/atau KM TIGA SAUDARA, Bina Bersatu 137/ atau KM AISYAH dan Bina Bersatu 068/atau KMH INDOSIAR dapat dipersangkakan melanggar UU RI No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah ke dalam UU RI No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada Bab XV tentang Ketentuan Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permen-KP Nomor 59 tahun 2020 Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) kelompok alat penangkap ikan (API) yang termasuk pukat hela (trawls) dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan nomor : IK.340/DJ.10106/97 tentang petunjuk pelaksanaan surat Keputusan Menteri Pertanian No. 503/KPTS/UM/7/1980, diktum pertama Jaring Trawl merupakan jenis-jenis jaring berbentuk kantong yang ditarik oleh sebuah kapal bermotor dan menggunakan alat pembuka mulut jaring yang disebut gawang (*beam*) atau sepasang alat pembuka (*otter board*) dan jaring yang ditarik oleh satu/dua buah kapal bermotor dan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan nomor : IK.340/DJ.10106/97 tentang petunjuk pelaksanaan surat Keputusan Menteri Pertanian No. 503/KPTS/UM/7/1980 pada lampiran 2 huruf c, pengoperasian jaring adalah dengan cara ditarik oleh 1 atau 2 buah kapal motor dengan kekuatan mesin di atas 15 DK di dasar perairan selama waktu tertentu (1 sampai dengan 3 jam) dan untuk menurunkan Jaring sampai ke dasar perairan maupun mengangkatnya sampai di atas kapal (untuk mengambil hasil tangkapan) menggunakan alat bantu Winch. Winch tersebut biasanya diletakkan di atas deck kapal di bagian belakang bangunan atas (*superstructure*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Permen-KP Nomor 59 tahun 2020 Pasal 36 ayat (2) huruf d pukat hela dasar udang dengan spesifikasi Mesh size kantong  $\geq 1,75$  inci (satu komatuhpuluh lima) dan panjang Tali Ris Atas  $\leq 30$  M (tiga puluh meter) hanya dapat dioperasikan dengan kapal  $> 30$  GT (tiga puluh gross ton) pada jalur penangkapan ikan Wilayah III dengan WPPNRI 718;

Hal 24 dari 30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat ahli PRIMA EKO YURIZTA, S.Si., M.Si. terhadap kegiatan penangkapan ikan yang telah dilakukan oleh kapal Bina Bersatu 063/atau KM TIGA SAUDARA, Bina Bersatu 137/ atau KM AISYAH dan Bina Bersatu 068/atau KMH INDOSIAR dapat dipersangkakan melanggar UU RI No. 31 Tahun 2004 yang telah diubah ke dalam UU RI No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pada Bab XV tentang Ketentuan Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil dari Pemeriksaan dan Pengukuran oleh ahli AWALUDDIN, S.P. sebagaimana tertuang dalam surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran Alat Penangkapan Ikan (API) tanggal 29 Desember 2020 tersebut adalah Kapal Nelayan dengan tanda pengenal Bina Bersatu 068/atau KMH INDOSIAR, yaitu : API Panjang/kedalaman jaring : 33,2 meter; Mesh size kantong jaring < 1,75 Inchi (0,6-1,2 inchi) dengan panjang kantong jaring 12,5 meter dan terdapat dua lapis jaring pada kantong tersebut; Mesh size  $\geq$  1,75 inchi (2,4-9 Inchi) mula dari panjang 12,5 meter-33,2 meter (20,7 meter); Lebar bukaan kantong : 34,4 meter; Panjang taliris atas 23,2 meter; Jarak timah pada taliris 35 cm dengan panjang timah 5 cm . ABPI Otter board (papan rentang) dengan ukuran panjang 122 cm, lebar 62 cm dan tebal 2 cm berjumlah 2 unit, Rantai pengejut (*tickler chain*) dengan jarak rantai ke kayusepanjang 120 cm, Gawang besi (*beam*) putus; Bola gelinding/pelampung (*bobbin*) sebanyak 4 buah;

Menimbang, bahwa Alat Penangkap Ikan yang terdapat pada 3 (tiga) Kapal Motor Nelayan dengan tanda pengenal Bina Bersatu 063, Kapal Motor Nelayan dengan tanda pengenal Bina Bersatu 137 dan Kapal Motor Nelayan dengan tanda pengenal Bina Bersatu 68 tersebut yaitu Jenis Pukat Hela Dasar Berpapan (*single boat bottom otter trawl*) berdasarkan Permen KP Nomor 59 Tahun 2020 dan setelah dilakukan pengukuran terhadap API yang dipergunakan oleh 3 (tiga) kapal motor Nelayan tersebut dapat disimpulkan bahwa API yang dipergunakan oleh kapal tersebut tidak sesuai dengan kapasitas/ukuran kapal, jalur penangkapan dan wilayah pengelolaan perikanan sebagaimana Permen KP Nomor 59 tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli yang saling bersesuaian bahwa Alat Penangkap Ikan (API) yang dipergunakan oleh Kapal Perikanan nomor lambung KM INDOSIAR (Bina Bersatu 68) serta lokasi penangkapan ikan sewaktu kejadian dalam perkara ini, tidak sesuai dengan kapasitas/ukuran kapal, jalur penangkapan dan wilayah pengelolaan perikanan sebagaimana Permen KP Nomor 59 tahun 2020 dan ternyata pula di atas kapal tidak ditemukan dokumen perijinan yang sah menurut undang-undang, baik untuk kegiatan perikanan maupun untuk syarat berlayarnya kapal;

Hal 25 dari 30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa Alat Penangkap Ikan yang dipergunakan oleh Kapal Perikanan nomor lambung KM INDOSIAR (Bina Bersatu 68) yang terdakwa sebagai nahkoda/ pemimpin kapalnya, menggunakan Jenis Pukat Hela Dasar Berpapan (*single boat bottom otter trawl*) dengan ukuran mata jaring (*mesh size*) yang kecil yang dilarang untuk digunakan karena akan menangkap dan membunuh ikan dan biota laut kecil lainnya, termasuk tumbuhan dan karang bawah laut, sehingga dalam istilah masyarakat nelayan tradisional dikenal dengan istilah "Pukat Harimau" adalah tidak ramah terhadap lingkungan sumber daya ikan dan sangat berpotensi merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, apalagi biasanya Pukat Hela Dasar Berpapan atau pukat harimau tersebut dilengkapi alat tambahan untuk membantu menghancurkan benda di dasar laut, termasuk karang untuk melancarkan pukat hela ditarik ke atas kapal (dilengkapi dengan alat untuk menghancurkan karang apabila pukat tersangkut di bawah laut);

Menimbang bahwa dari bentuk perbuatan terdakwa yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdakwa menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya, sehingga memenuhi maksud perbuatan "kesengajaan sebagai kepastian";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "*Dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009, telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang RI Nomor 45 tahun 2009, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda. Dalam perkara ini apabila dendat tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan

Hal 26 dari 30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal Bina Bersatu 063 yang terbuat dari kayu;
- 2 (dua) buah pukot hela dasar berpapan (single boat bottom otter trawl dengan panjang kantong jaring 8,4 meter dan terdapat 2 (ua) lapis jaring pada kantong tersebut dengan panjang mesh size <1,75 inchi (0,5 – 1,2 inchi), dengan lebar bukaan kantong 45 meter dengan jarak timah pada tali ris 35 cm dengan panjang timah 5 cm;
- 2 (dua) buah papan kembar dengan ukuran panjang :138 (seratus tiga delapan) cm, lebar 72 (tujuh dua) cm dan tebal 3 (tiga) cm berjumlah 2 (dua) unit;
- Rantai pengejut (tickler chain) dengan jarak rantai ke kayu sepanjang 136 cm;
- Gawang besi (beam) dengan panjang 92 cm dan diameter 3 cm sebanyak 2 (dua) unit;
- Bola gelinding/pelampung (bobbin) sebanyak 13 buah;
- 12(dua) belas box ikan kecil.
- 3 (tiga) box ikan besar;
- Sisa ikan hasil tangkapan yang dikeringkan sebanyak 1 kg;

Oleh karena masih diperlukan dalam perkara lainnya yang diperiksa secara terpisah, maka masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama MULYADI Bin ALIAS (Alm);

Menimbang, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa untuk menentukan berat-ringannya pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

## KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

Hal27dari30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas *illegal fishing* di Indonesia ;

## KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di pidana;
- Terdakwa adalah Nelayan lokal yang membutuhkan pembinaan dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **WASIMIN Alias IMIN Bin (Alm) SAIRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja diwilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan/atau carayang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya***", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal Bina Bersatu 063 yang terbuat dari kayu;

Hal28dari30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pukat hela dasar berpapan (single boat bottom otter trawl) dengan panjang kantong jaring 8,4 meter dan terdapat 2 (ua) lapis jaring pada kantong tersebut dengan panjang mesh size <1,75 inci (0,5-1,2 inci), dengan lebar bukaan kantong 45 meter dengan jarak timah pada tali ris 35 cm dengan panjang timah 5 cm;
- 2 (dua) buah papan kembar dengan ukuran panjang :138 (seratus tiga delapan) cm, lebar 72 (tujuh dua) cm dan tebal 3 (tiga) cm berjumlah 2 (dua) unit;
- Rantai pengejut (tickler chain) dengan jarak rantai ke kayu sepanjang 136 cm;
- Gawang besi (beam) dengan panjang 92 cm dan diameter 3 cm sebanyak 2 (dua) unit;
- Bola gelinding/pelampung (bobbin) sebanyak 13 buah;
- 12(dua) belas box ikan kecil;
- 3 (tiga) box ikan besar;
- Sisa ikan hasil tangkapan yang dikeringkan sebanyak 1 kg

Masing-masing dipergunakan dalam perkara lain atas nama MULYADI Bin ALIAS (Alm);

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021, oleh kami, HANIFZAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MARIA SORAYA Br. SITINJAK, S.H. dan DIAN WICAYANTI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN HEMDI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh J. HUTAGA OL, S.H.M.H. Penuntut Umum dan terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MARIA SORAYA Br. SITINJAK, S.H.**

**HANIFZAR, S.H., M.H.**

**DIAN WICAYANTI, S.H.**

Panitera Pengganti,

Hal29dari30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**IRWAN HEMDI, S.H.**

Hal30dari30 Hal Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)